



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 34-K/PMT-II/BDG/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RAHMAD HIDAYAT**
Pangkat, NRP : Sertu, 211500158401693
Jabatan : Ba Yonif
Kesatuan : Yonif 328/DGH/17/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bengko, 25 Juni 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 328/DGH/17/1 Kostrad, Cilodong Kota Depok.

Terdakwa ditahan terhitung mulai tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan sekarang.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/139/K/AD/II-08/II/2024 tanggal 5 Januari 2024, Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama: "Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Atau

Kedua: "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan:

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata,

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.II/BDG/AD/III/2024



putusan.mahkamahagung.go.id
 putusan.mahkamahagung.go.id
 KUHPM.

- Membaca:**

1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 40-K/PM II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang amar putusannya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Rahmad Hidayat, Sertu NRP 2115001584061693, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pencarian Barang Bukti.
 - 2) 3 (tiga) lembar Hasil *Visum Et Revertum* dari RS Ridwan Meuraksa atas nama Lettu Inf Arifin Afif Nomor VER/239-3/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 8 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hadi Juanda,
Sp.PD. Kolonel Ckm NRP 11970021141271.

- 3) 2 (dua) lembar Foto copy Hasil *Visum Et Revertum* dari RSPAD Gatot Subroto atas nama Nikolas Piet Maniakori Nomor 06/VER/VIII/ 2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Purwanto Panji Sasongko. Sp.FM, S.H., M.H. Pembina IV/a NIP 198004132008121001.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/40-K/PM.II-09/AD/IIII/ 2024 tanggal 6 Maret 2024.
3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 3 April 2024.
4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 April 2024.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 6 Maret 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 40-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu Rahmad Hidayat masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Tahun 2015 di Dodik Secaba Rindam II/Swj setelah dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja setelah selesai ditugaskan di Yonif 328/Kostrad setelah beberapa kali rotasi jabatan sampai dengan saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Yonif Para Raider 328/DGH Kostrad menjabat sebagai Baton III Kompi C Yonif PR 328/Kostrad dengan pangkat Sertu NRP 21150015840693.
2. Bahwa benar satuan Yonif Para Raider 328/Dgh melakukan kegiatan tradisi satuan Perang Hutan Siwa Yuda pelaksanaan tanggal 11 Juni 2023

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.II/BDG/AD/IIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI 10 Juni 2023 di Gunung Salak Kabupaten Bogor.

3. Bahwa benar dalam tradisi satuan Perang Hutan Siwa Yuda penyelenggara seluruhnya 106 orang sebagai, pelaku jumlah 128 orang terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama, Penyelenggara tradisi satuan pimpinan umum Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, seksi Pamops Lettu Inf Fajrin, Katimtih Serka Teo Leonardo.
4. Bahwa benar kegiatan tradisi satuan Perang Hutan Siwa Yuda meliputi materi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka malam, Survival, dan patroli jarak jauh BOD (basis operasi depan).
5. Bahwa benar pembukaan tradisi satuan Perang Hutan Siwa Yuda pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB dilapangan bola Batalyon Yonif Para Raider 328/DGH dibuka oleh Danyon a.n. Mayor Inf Fauzan Alfikri kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sesuai dengan jadwal.
6. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 kegiatan caraka malam di Gunung Salak Bogor terdapat 20 pos yang harus dilalui oleh para peserta latihan setiap posnya di jaga oleh beberapa orang personil pendukung, dengan materi setiap posnya yaitu:

Pos 1 Materi bantingan, Pos 2 Materi Pendengaran, Pos 3 Materi Penciuman, Pos 4 Materi Lubang dalam, Pos 5 Materi Pengenalan Radio, Pos 6 Materi Bunuh Senyap, Pos 7 Materi Kuburan, Pos 8 Materi Lobang Titian, Pos 9 Materi Perkelahian, Pos 10 Materi Cambukan, Pos 11 Materi Nafas Buatan, Pos 12 Materi Sekapan, Pos 13 Materi menaksir jarak malam hari, Pos 14 Materi Reaksi, Pos 15 rayapan , pos 16 materi rayapan tali satu dan pos 17 Materi Rayapan Tangisan, Pos 18 Materi Jerat Babi , pos 19 bongkar berita dan pos 20 posakhir.
7. Bahwa benar sebelum kegiatan Caraka Malam Serka Theo Leonardo dan pelatih lainnya bertanya kepada seluruh Dantim termasuk Saksi-1 dan Letda Inf Almer Febrian nama anggota masing-masing namun Letda Inf Almer Febrian tidak dapat menjawabnya sehingga seluruh pelatih memukul Letda Inf Almer Febrian dengan selang air, selang compresor, rotan dan kayu secara berulang-ulang ke bagian punggung belakang, pantat, betis dan paha Letda Inf Almer kemudian Letda Inf Almer meminta tolong karena kesakitan namun seluruh pelatih tetap mencambuknya dan kejadian tersebut dilihat oleh seluruh peserta latihan setelah itu Saksi-1 meminta Letda Inf Almer Febrian sebagai yang tertua saat kegiatan Survival, namun Lettu Almer Febrian

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.II/BDG/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis saya tidak mampu bang, udah ga kuat jalan lagi” Saksi-1 menjawab: “Yaudah kamu istirahat aja, biar diganti dengan Bintara aja”.

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB kegiatan caraka malam dimulai di daerah latihan Gunung Salak Bogor dengan materi kejujuran kemudian para pelatih seperti Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 sudah berada di posnya masing-masing, Saksi-5 bertugas di pos awal para pelaku latihan untuk menerima berita, Saksi-6 bertugas di Pos 14 bersama Serda Jasrianto dan Kopda Zanes, Praka Bambang dan Praka Wahono sedangkan Saksi-4 bertugas di Pos Akhir bersama Serma Anang, Kopda Afrizal dan Praka Mardi Utomo.

9. Bahwa benar Terdakwa yang bertugas sebagai pendamping pelatih karena tenaganya dibutuhkan untuk kegiatan drill kontak dan PJJ untuk mendampingi pelaku latihan saat dimulainya kegiatan caraka malam melihat Lettu Inf Arifin Afif, S.T.Han (Saksi-1) selaku peserta latihan salah jalan, kemudian Terdakwa menunjukan jalan dari pos awal dan menyampaikan kepada Saksi-1 untuk mengikuti tali.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke pos 8 untuk mengantarkan rokok Serka Rabial dan bertemu kembali dengan Saksi-1 setelah itu Terdakwa pergi di antara pos 11 dan 12 dan kembali melihat Saksi-1 berjalan melewati Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa melanjutkan jalan, sekitar diantara pos 12 dan 13, saat Saksi-1 akan memasuki Pos 14 sekira pukul 21.05 WIB, Terdakwa yang sebelumnya sudah mengikuti dan mengincar Saksi-1 mendahului Saksi-1 memasuki pos 14 dan membisiki semua pelatih di Pos 14 yaitu Saksi-6, Serda Jasrianto dan Kopda Zanes, Praka Bambang dan Praka Wahono dengan berkata: “Paketan saya” ucapan tersebut diulang Terdakwa sampai 3 (tiga) kali selanjutnya Serda Jasrianto memanggil Saksi-1: “Sini-sini” dan memerintahkan Saksi-1 untuk tiarap setelah Saksi-1 tiarap, Saksi-1 dicambuk pada bagian punggung menggunakan selang, oleh Terdakwa, dan seluruh pelatih yang berada di pos 14 secara berkeroyok sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali karena tidak tahan dengan rasa sakit selanjutnya Saksi-1 berusaha menghindari cambukan tersebut dan berusaha untuk membalikan badan, sehingga Saksi-1 dapat melihat Terdakwa dan para pelatih di pos 14 kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi-1 menggunakan rotan yang dipakai oleh Terdakwa sebagai tongkat ke bagian punggung Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi-6 dan Kopda Zanes kembali memukul Saksi-1 menggunakan selang dan rotan secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa kembali memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, saat Terdakwa memukul Saksi-

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.II/BDG/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan jaket yang gelap dan tidak menyamar dengan pakaian warna gelap.

11. Bahwa benar pada saat Saksi-2 masuk ke Pos 14 dan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa bertanya: "Apa sandi yang dibawa malam ini?" Saksi-2 menjawab: "Tidak ada" lalu Terdakwa mencambuk Saksi-2 menggunakan rotan pada bagian punggung dan paha belakang Saksi-1 sebanyak 10 (sepuluh) kali lebih dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang rotan memukul ke arah punggung dan paha Saksi-2 saat Saksi-2 tiarap.

12. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi-3 masuk ke pos 17, Saksi-3 disenter bagian muka oleh pelatih dan senter mengarahkan ke bawah sehingga Saksi-3 langsung tiarap lalu Terdakwa yang saat itu berada di pos 17 memukul Saksi-3 ke bagian punggung Saksi-3 sebanyak sekali dan menginstruksikan Saksi-3 terlentang kemudian Saksi-3 diperintahkan Terdakwa untuk tiarap selanjutnya Terdakwa memukul bagian punggung Saksi-3 sebanyak 5 (lima) kali menggunakan rotan setelah itu memberikan kode kepada Saksi-3 untuk pergi ke pos berikutnya, saat Terdakwa memukul Saksi-3, Saksi-3 dapat mengenali postur tubuh Terdakwa dan gerak-gerik badannya Terdakwa yang menggunakan kaos panjang Combishirt warna gelap pakai topi dan Sebo.

13. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB Letda Inf Almer Febrian dievakuasi karena sakit dan sekira pukul 17.00 WIB Lettu Inf Pandu di evakuasi ke Kolat karena sakit.

14. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 6.30 WIB Praka Firman Romadhon membawa kantong plastik saat kegiatan Hanmars sehingga para pelatih langsung melakukan pemukulan terhadap Praka Firman Romadhon dengan menggunakan selang air, selang kompresor, rotan dan kayu secara berulang-ulang ke bagian belakang, paha pantat serta betis sehingga Praka Firman Romadon berteriak meminta tolong karena kesakitan namun terus dicambuk oleh para pelatih saat itu Saksi-1 mendengar Sertu Hendra Silalahi berkata: "Mati mati kau saya tidak takut di BAP".

15. Bahwa benar setelah itu Prada F irman Romadon dibawa ke RSUD Cibinong dan dinyatakan meninggal dunia dikarenakan High Stroke pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB selanjutnya Danlat memerintahkan via Grup WA, latihan dihentikan karena Praka Firman meninggal dunia di RSUD Cibinong pada saat PJJ jatuh di etape 3, kemudian semua pelaku latihan

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.II/BDG/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dapat diunduh ke Homepage kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Letda Inf Almer meninggal di RSPAD Jakarta.

16. Bahwa benar akibat dari tradisi satuan siwa yudha Prada Firman Romadon dan Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia sedangkan saat kegiatan Caraka malam banyak menimbulkan korban luka diantaranya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Lettu Inf Pandu, Lettu Cigra, Kopda Burnawi, Praka Gunawan, Kopda Novian, Praka Hendro, Sertu Saha, Pratu Reski, Serka I Putu Dedi, Praka Andre, Pratu Sitepu dan korban lainnya yang dirawat di RSPAD.

17. Bahwa benar Terdakwa yang bertugas sebagai pendamping latihan bisa bebas keluar masuk ke pos-pos lainnya dengan mengincar kesalahan para pelaku latihan seperti Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, sehingga selain di Pos 14 Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 juga mendapat cambukan dari Terdakwa, di pos 8, pos 9, pos 10, Pos 11, Pos 12 dan Pos 13, Pos 15, Pos 16, Pos 17 dan Pos 18 dengan menggunakan selang compresor, rotan dan kayu sebanyak 10 (sepuluh) kali lebih dibagian punggung, pantat, paha dan betis.

18. Bahwa benar akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi-2 mengalami sakit di bagian punggung, dada sebelah kanan dan pada saat bernafas dada sakit/nyeri sesuai *Visum Et Repertum* RSPAD Gatot Subroto Nomor: 06/VER/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, terdapat luka sebagai berikut:

- Pada punggung bagian kanan, sebelas sentimeter dari garis tengah, delapan belas sentimeter dari puncak bahu, terdapat memar ukuran sebelas sentimeter kali dua sentimeter, warna biru ungu kehitaman, nyeri tekan.
- Pada bagian kanan enam sentimeter dan garis tengah, lima belas sentimeter dari puncak bahu, terdapat nyeri tekan lima sentimeter, warna merah keunguan, nyeri tekan.

Dengan kesimpulan terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan tumpul berupa memar pada punggung dan terdapat tanda yang subjektif akibat kekerasan benda tumpul berupa nyeri tekan pada dada sehingga Saksi-2 menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya yang ditandatangani oleh dr Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM., S.H., M.H (PNS Gol IVA NIP 198004132008121001).

19. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-3 mengalami punggung memar dan terasa pedih namun tidak sampai mengeluarkan darah kemudian saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, Saksi-3

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.II/BDG/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang digunakan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa menggunakan celana PDL dan memakai kaos panjang combishirt warna gelap pakai topi dan sebo.

20. Bahwa tongkat yang telah dipakai oleh Terdakwa untuk memukul Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 juga pelaku latihan lainnya telah dibuang oleh Terdakwa ke jurang dekat tenda kolat di daerah latihan Gunung Salak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sangatlah tepat pasal yang Oditur Militer buktikan dalam tuntutan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif pertama: "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan" diancam pidana menurut Pasal 106 ayat (1) KUHPM, Oleh karena itu. Oditur Militer memohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima Permohonan Banding dari Oditur Militer;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 40-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut atas nama Rahmad Hidayat, Sertu NRP 211500158401693 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI-AD

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Selanjutnya di dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan pula bahwa dalam Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.II/BDG/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ga-puti

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka atau mandiri di sini bermakna bahwa Hakim dalam memutus perkara khususnya dalam menentukan lamanya pidana tidak terikat untuk mengikuti tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer melainkan hanya sebagai pertimbangan. Majelis Hakim diberikan keleluasaan oleh Undang-Undang untuk memutus lamanya pidana dalam rentang antara *straf minima* sampai *straf maxima* demi untuk mewujudkan tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

2. Bahwa antara Hakim-Hukum-Keadilan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hakim memiliki peranan penting untuk menyelaraskan hukum dan keadilan, menafsirkan aturan, membentuk kaidah baru dalam sebuah norma. Penegakan hukum adalah proses memilih dan memilah lalu menentukan bentuk akhir sebagai heuristika. Penegakan hukum adalah seni yang membutuhkan kemampuan khusus yang dimiliki aktor pelaksanaanya, yakni Para Hakim. Penegakan hukum harus dapat menarasikan keadilan secara paripurna, yang di dalamnya terdapat rasionalisasi kerangka pikir dan keadilan substantif;

3. Bahwa letak kemuliaan seorang Hakim itu bukan pada kekuasaannya yang besar, melainkan pada sifat kearifan dan kebijaksanaan seorang hakim secara individu. Kemandirian hakim terdiri dari dua hal, yakni kemandirian dalam berpikir dan kemandirian dalam membuat putusan. Pemecahan masalah akan sulit jika hanya terpaku mengikuti aturan normatifnya saja. Oleh karena itu, Hakim tentunya telah berpikir secara holistik dan progresif untuk mewujudkan keadilan yang sejati;

4. Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya hanya didasarkan pada penilaian subjektif semata. Oleh karena itu, perlu dipertimbangan kembali bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer pada Tingkat Pertama tidak serta-merta memutus suatu perkara tanpa adanya pembuktian-pembuktian di persidangan, logika hukum, dasar hukum dan analisis hukum yang konkret;

5. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa tujuan dari pidana bukan lagi merupakan penjeratan atau balas dendam akan tetapi merupakan upaya pembinaan untuk mengembalikan narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam kehidupan bernegara dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara secara baik dan bertanggung jawab. Maka, Terdakwa yang ternyata telah melakukan suatu

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.II/BDG/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang mengadopsi hukum perlu di benahi melalui serangkaian upaya peningkatan kesadaran hukum, dan bukan merupakan sekadar pembalasan untuk menghancurkan diri Terdakwa. Dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah mencerminkan rasa keadilan dan juga merupakan suatu pembelajaran penting terhadap diri Terdakwa, sehingga Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat restoratif;

0. Bahwa pada prinsipnya, Termohon Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 40-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 beserta pertimbangan-pertimbangannya yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung secara adil, arif dan bijaksana sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku; dan

0. Bahwa Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang telah menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa sudah mencerminkan rasa keadilan dengan mempertimbangkan segala aspek yang terungkap dalam persidangan. Putusan *Judex Factie* telah mencapai keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan masyarakat dan kepentingan militer karena putusan *judex factie* telah menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa untuk memberikan pembinaan dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Terdakwa, namun di sisi lain putusan *judex factie* tersebut juga mempertimbangkan keadaan-keadaan meringkankan yang meliputi diri Terdakwa yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah berdinis kurang lebih 20 Tahun untuk TNI AD tanpa cacat, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan secara kesatria mengakui segala perbuatannya dan siap menjalani hukuman yang telah dijatuhkan oleh *judex Factie*, serta Terdakwa masih tetap bertanggung jawab kepada Keluarga terutama kepada anak-anaknya dengan memberikan nafkah. Pertimbangan *judex factie* tersebut telah sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dari Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, Tim Penasihat Hukum Termohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding secara keseluruhan; dan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.II/BDG/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 40-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 beserta pertimbangan-pertimbangannya, dalam Perkara Terdakwa a.n. Sertu Rahmad Hidayat NRP 211500158401693.

Atau

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka Termohon Banding memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pendapat Oditur Militer yang menganggap pada dasarnya pasal dakwaan yang lebih bersesuaian fakta hukum yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya lebih tepat dibuktikan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu: "Insubordinasi dengan tindakan nyata," sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 106 ayat (1) KUHPM, Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah menilai fakta hukum dan keterbuktian unsur dakwaan yang dibuktikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap permohonan penjatuhan pidana Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan permohonan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa atas tanggapan (Kontra Memori Banding) Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan seluruh pembuktian unsur dakwaan dan seluruh pertimbangan dan penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan sekaligus dalam menanggapi keterbuktian unsur dakwaan dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 40-K/PM II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim banding memandang perlu lebih dahulu

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.II/BDG/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif terakhir berdinast dan menjabat sebagai Baton III Kompi C Yonif PR 328/Kostrad dengan pangkat Sertu NRP 21150015840693.
2. Bahwa benar Kesatuan Yonif PR 328/Dgh Kostrad melaksanakan kegiatan tradisi satuan latihan Perang Hutan Siwa Yuda Tahun 2023 di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 yang diikuti oleh penyelenggara latihan sebanyak 106 (seratus enam) orang termasuk Terdakwa dan peserta atau pelaku latihan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) orang personel.
3. Bahwa benar susunan organisasi latihan Perang Hutan Siwa Yuda Yonif PR 328/Dgh Kostrad yaitu Pimpinan Umum Latihan Danyonif PR 328/Dgh Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, Pengawas/Evaluasi Wadanyon PR 328/Dgh Mayor Inf Adefian Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, Seksi Pamops Lettu Inf Fajrin Purwiyanto, Seksi Minlog Letda Inf Lase, Katimtih Serka Theo Leonardo dan Seksi Kesehatan Letda Ckm Nasrullah.
4. Bahwa benar dalam kegiatan tradisi satuan Perang Hutan Siwa Yuda meliputi materi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka Malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh BOD (Basis Operasi Depan), serta mekanisme latihan dilaksanakan dengan cara gerakan perorangan dimulai dari kelompok Perwira, Bintara dan Tamtama dimana pelaku latihan harus melewati 18 (delapan belas) Pos yang harus dilalui serta dalam pelaksanaan latihan dibentuk menjadi 6 (enam) Tim yang masing-masing Tim akan dipimpin oleh seorang Perwira.
5. Bahwa benar pada saat kegiatan latihan Caraka Malam terdapat 20 (dua puluh) pos yang harus dilewati oleh para pelaku atau peserta latihan lainnya yang terdiri dari pos awal menerima berita, pos 1 bantingan, pos 2 pendengaran, pos 3 perabaan dan penciuman, pos 4 pengetahuan radio, pos 5 bunuh senyap, pos 6 lubang dalam, pos 7 kuburan, pos 8 perkelahian, pos 9 nafas buatan, pos 10 cambukan, pos 11 lubang titian, pos 12 sekapan, pos 13 menaksir jarak, pos 14 reaksi terhadap sinar langsung, pos 15 rayapan tangisan, pos 16 lorong babi, pos 17 pentungan, pos 18 jerat babi dan pos akhir bongkar berita.
6. Bahwa benar sebelum kegiatan Caraka Malam Serka Theo Leonardo dan pelatih lainnya bertanya kepada seluruh Dantim termasuk Saksi-1 (Lettu Inf

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.II/BDG/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Letda Inf Almer Febrian nama anggota masing-masing namun Letda Inf Almer Febrian tidak dapat menjawabnya sehingga seluruh pelatih memukul Letda Inf Almer Febrian dengan selang air, selang compresor, rotan dan kayu secara berulang-ulang ke bagian punggung belakang, pantat, betis dan paha Letda Inf Almer kemudian Letda Inf Almer meminta tolong karena kesakitan namun seluruh pelatih tetap mencambuknya dan kejadian tersebut dilihat oleh seluruh peserta latihan setelah itu Saksi-1 meminta Letda Inf Almer Febrian sebagai yang tertua saat kegiatan Survival, namun Lettu Almer Febrian menjawab "saya tidak mampu bang, udah ga kuat jalan lagi" Saksi-1 menjawab "yaudah kamu istirahat aja, biar diganti dengan Bintara aja".

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 saat kegiatan Caraka malam di Gunung Salak Bogor terdapat pos-pos yang harus dilalui pelaku latihan seperti Lettu Inf Arifin Afif S.T, Han (Saksi-1), Praka Nikolas Piet Maniokori (Saksi-2) dan Sertu Oprin Febryan Simamora (Saksi-3).

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB kegiatan caraka malam dimulai di daerah latihan Gunung Salak Bogor dengan materi kejujuran kemudian para pelatih seperti Sertu Husni Muhadir (Saksi-4), Praka Trisutriadin (Saksi-5) dan Kopda Saefudin Zuhri (Saksi-6) sudah berada di posnya masing-masing, Saksi-5 bertugas di pos awal para pelaku latihan untuk menerima berita, Saksi-6 bertugas di Pos 14 bersama Serda Jasrianto dan Kopda Zanes, Praka Bambang dan Praka Wahono sedangkan Saksi-4 bertugas di Pos Akhir bersama Serma Anang, Kopda Afrizal dan Praka Mardi Utomo.

9. Bahwa benar Saksi-5 mendapat perintah dari Saksi-4 (Sertu Husni Muhadir) untuk menghadap Terdakwa agar berganti pos, semula Saksi-5 berada di pos awal namun posisi Saksi-5 diganti oleh Terdakwa sehingga Saksi-5 berada di pos akhir.

10. Bahwa benar Terdakwa yang bertugas sebagai pendamping pelatih karena tenaganya dibutuhkan untuk kegiatan drill kontak dan PJJ untuk mendampingi pelaku latihan saat dimulainya kegiatan caraka malam melihat Lettu Inf Arifin Afif, S.T.Han (Saksi-1) selaku peserta latihan salah jalan, kemudian Terdakwa menunjukan jalan dari pos awal dan menyampaikan kepada Saksi-1 untuk mengikuti tali.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke pos 8 untuk mengantarkan rokok Serka Rabial dan bertemu kembali dengan Saksi-1 (Lettu Inf Arifin Afif) setelah itu Terdakwa pergi di antara pos 11 dan 12 dan kembali melihat Saksi-1

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.II/BDG/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa melanjutkan jalan, saat Terdakwa memasuki pos 14 Serda Jasrianto memanggil Saksi-1 "sini-sini kamu bawa berita apa" dijawab Saksi-1 "tidak ada" dan Serda Jasrianto memerintahkan Saksi-1 untuk "tiarap" setelah Saksi-1 tiarap, Saksi-1 dicambuk pada bagian punggung menggunakan selang oleh Terdakwa, dan seluruh pelatih yang berada di pos 14 secara berkeroyok sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali karena tidak tahan dengan rasa sakit selanjutnya Saksi-1 berusaha menghindari cambukan tersebut dan berusaha untuk membalikan badan, sehingga Saksi-1 dapat melihat Terdakwa dan para pelatih di pos 14 kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi-1 menggunakan rotan yang dipakai oleh Terdakwa sebagai tongkat ke bagian punggung Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi-6 dan Kopda Zanes kembali memukul Saksi-1 menggunakan selang dan rotan secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa kembali memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, saat Terdakwa memukul Saksi-1 dengan jarak yang dekat dan tidak menyamar dengan pakaian warna gelap.

12. Bahwa benar pada saat Saksi-2 (Praka Nikolas Piet Maniokori) masuk ke Pos 14 dan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa bertanya "apa sandi yang dibawa malam ini?" Saksi-2 menjawab "tidak ada" lalu Terdakwa mencambuk Saksi-2 menggunakan rotan pada bagian punggung dan paha belakang Saksi-1 (Lettu Inf Arifin Afif) sebanyak 10 (sepuluh) kali lebih dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang rotan memukul ke arah punggung dan paha Saksi-2 saat Saksi-2 tiarap.

13. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi-3 (Sertu Oprin Febryan Simamora) masuk ke pos 17, Saksi-3 disenter bagian muka oleh pelatih dan senter mengarahkan ke bawah sehingga Saksi-3 langsung tiarap lalu Terdakwa yang saat itu berada di pos 17 memukul Saksi-3 ke daerah punggung Saksi-3 sebanyak sekali dan menginstruksikan Saksi-3 terlentang kemudian Saksi-3 diperintahkan Terdakwa untuk tiarap selanjutnya Terdakwa memukul bagian punggung Saksi-3 sebanyak 5 (lima) kali menggunakan rotan setelah itu memberikan kode kepada Saksi-3 untuk pergi ke pos berikutnya, saat Terdakwa memukul Saksi-3, Saksi-3 dapat mengenali postur tubuh Terdakwa dan gerak-gerik badannya Terdakwa yang menggunakan kaos panjang Combishirt warna gelap pakai topi dan Sebo.

14. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 (Lettu Inf Arifin Afif) dirawat selama 3 (tiga) hari di RS M.Ridwan Maureksa sesuai *Visum Et Repertum* dari RS TK II Moh Ridwan Meuraksa Nomor VER/239-3/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023, terdapat benjolan di belakang kepala dengan diameter

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.II/BDG/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perabakan lunak, dengan nyeri tekan, pada bagian hidung didapatkan luka lecet geser (1 cm X 0,5 cm), lengan kiri atas lecet geser diameter \pm 4 cm X 2 cm, Punggung lebam dan lecet pada seluruh lapang punggung belakang dengan nyeri tekan, betis tampak tegang nyeri tekan +, perabakan hangat dengan lecet geser pada betis kiri, bokong kiri dan kanan lebam dan lecet geser pada kedua lapang bokong dengan nyeri tekan yang merupakan akibat dari benturan benda keras tumpul dengan kesimpulan:

- Comosio Carebri + Contusi Thoraxd + Musole Soreness region Krunis dextra dan Sinistra sehingga Saksi-1 menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari Tmt. 24 Juni 2023 sampai dengan 3 Juli 2023 selanjutnya Saksi-1 akan sembuh kira-kira dalam waktu kurang lebih 14 (empat belas) hari yang ditandatangani oleh Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 1197002114 1271.

0. Bahwa benar akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi-2 (Praka Nikolas Piet Maniokori) mengalami sakit di bagian punggung, dada sebelah kanan dan pada saat bernafas dada sakit/nyeri sesuai *Visum Et Repertum* RSPAD Gatot Subroto Nomor: 06/VER/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, terdapat luka sebagai berikut:

- Pada punggung bagian kanan, sebelas sentimeter dari garis tengah, delapan belas sentimeter dari puncak bahu, terdapat memar ukuran sebelas sentimeter kali dua sentimeter, warna biru ungu kehitaman, nyeri tekan.
- Pada bagian kanan enam sentimeter dan garis tengah, lima belas sentimeter dari puncak bahu, terdapat nyeri tekan.
- lima sentimeter, warna merah keunguan, nyeri tekan.

Dengan kesimpulan terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan tumpul berupa memar pada punggung dan terdapat tanda yang subjektif akibat kekerasan benda tumpul berupa nyeri tekan pada dada sehingga Saksi-2 (Praka Nikolas Piet Maniokori) menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya yang ditandatangani oleh dr Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM., S.H., M.H (PNS Gol IVA NIP 19800413200812 1001).

0. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-3 (Sertu Oprin Febryan Simamora) mengalami punggung memar dan terasa pedih namun tidak sampai mengeluarkan darah kemudian saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, Saksi-3 dapat melihat pakaian yang digunakan oleh Terdakwa

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.II/BDG/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung menggunakan celana PDL dan memakai kaos panjang combishirt warna gelap pakai topi dan sebo.

0. Bahwa benar selang yang Terdakwa pakai untuk memukul Saksi-1 (Lettu Inf Arifin Afif), Saksi-2 (Praka Nikolas Piet Maniokori) dan Saksi-3 (Sertu Oprin Febryan Simamora) juga pelaku latihan lainnya diperoleh saat berada di titik bongkar pasukan di lapangan Sukamantri dengan panjang 50 (lima puluh) cm ukuran 0,5 Inch dan berwarna biru, kemudian setelah caraka malam selang Terdakwa buang ke jurang ketika bongkar tenda kolat pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023

0. Bahwa benar para pelaku latihan pada saat kegiatan caraka malam menggunakan pakaian PDL loreng tanpa tanda pangkat, tanpa helm, tanpa ransel, tanpa senjata dan menggunakan samaran wajah warna hitam/gelap.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua: "Penganiayaan" dalam putusan tingkat pertama Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 40-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim banding sependapat sepanjang pembuktian unsur dakwaan alternatif kedua dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini, oleh karenanya permohonan Oditur Militer yang menerangkan lebih tepat diterapkan atau dibuktikan dakwaan alternatif pertama tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat, Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara lengkap berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terutama motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer. Dengan demikian permohonan Penasihat Hukum agar menguatkan seluruh pertimbangan dan penjatuhan hukuman dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 40-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 dapat diterima, sehingga permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 40-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 baik

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.II/BDG/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembuktian usutan dakwanya maupun penjatuhan pidananya sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sampai saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat: Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 228 Ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer **A Guntur Oktavianto, SE., S.H., M.H.**, Letnan Kolonel Chk NRP 11000013850174.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 40-K/PM.II-09/AD/I/ 2024 tanggal 29 Februari 2024, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh Arwin Makal, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980011310570, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 522940 dan Dr. Hanifan Hidayatulloh S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980015370171, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti Khairudin, S.H., Mayor Chk NRP 2910088600570, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd
Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Arwin Makal., S.H., M.H.
Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.II/BDG/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 34-K/PMT.II/BDG/AD/III/2024

Kolonel Chk NRP 11980011310570

Ttd

Dr. Hanifan Hidayatulloh S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980015370171

Panitera Pengganti

Ttd

Khairudin, S.H.

Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 524418

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.II/BDG/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)